

Nomor : 053000.S/KU.06.01/COS/2026
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : Tanggapan Atas Permintaan Penjelasan Bursa

Jakarta, 1 September 2026

Yang Terhormat,
Direksi PT Bursa Efek Indonesia
Gedung Bursa Efek Indonesia Tower I lantai 6
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190

U.p. Kepala Divisi Penilaian Perusahaan

Menindaklanjuti surat dari Bursa Efek Indonesia ("BEI") No. No. S-11118/BEI.PP2/08-2026 tanggal 28 Agustus 2026 perihal Permintaan Penjelasan Bursa, bersama ini kami sampaikan penjelasan sebagai berikut :

1. Terkait pemberitahuan Laporan Informasi atau Fakta Material, agar dapat dijelaskan ringkasan substansi Putusan Arbitrase No. 246358:
 - a) Pokok sengketa yang diputus;
 - b) Amar putusan;
 - c) Pihak yang dinyatakan bertanggungjawab;
 - d) Kewajiban yang timbul bagi Perseroan berdasarkan Putusan tersebut;
 - e) Nilai kompensasi dan/atau kewajiban finansial lainnya yang ditetapkan dalam putusan

Tanggapan :

Substansi putusan arbitrase :

- a) Pokok sengketa yang diputus: klaim Gunvor atas LNG kargo 4 - 8 tahun 2024 dan LNG kargo 1 - 4 tahun 2025.
- b) Tribunal memutuskan bahwa deklarasi *Force Majeure* PGN tanggal 3 November 2023 tidak diterima dan memutuskan PGN untuk membayar kompensasi kepada Gunvor terhadap klaim Gunvor kepada PGN untuk LNG kargo 4 - 8 di tahun 2024 dan LNG kargo 1 - 4 di tahun 2025.

Yurisdiksi Tribunal dicadangkan untuk kewenangan pemeriksaan oleh Tribunal terkait sisa kargo PGN yang belum diputuskan oleh Tribunal, biaya arbitrase atau biaya hukum berikutnya, dan setiap langkah yang diperlukan untuk memastikan keberlakuan Putusan Parsial (*Partial Award*).
- c) Mengacu pada putusan arbitrase, maka pihak yang dianggap bertanggungjawab adalah Perseroan.
- d) Kewajiban yang timbul bagi Perseroan adalah sebagaimana dimaksud dalam poin b.
- e) Nilai kompensasi dan/atau kewajiban finansial yang ditetapkan dalam putusan adalah sebagaimana dimaksud dalam poin b.

2. Dalam keterbukaan informasi disebutkan bahwa putusan yang diterima Perseroan merupakan putusan arbitrase parsial (*partial award*). Mohon dijelaskan:
 - a) Pengertian putusan parsial dalam perkara dimaksud;
 - b) Aspek atau isu yang telah diputuskan;
 - c) Aspek atau isu yang masih belum diputus atau masih dalam proses arbitrase;
 - d) Tahapan lanjutan yang masih akan dijalani para pihak dalam perkara tersebut

Tanggapan :

- a) *Partial Award* adalah putusan yang dibuat oleh Majelis Arbiter untuk menyelesaikan sebagian dari tuntutan atau materi sengketa sebelum putusan akhir atau *final award* dikeluarkan. Dalam perkara Gunvor, putusan bersifat parsial adalah putusan terhadap klaim 9 kargo LNG (kargo 4 – 8 tahun 2024 hingga kargo 1 - 4 tahun 2025) dari keseluruhan klaim kargo LNG tahun kontrak 2024 sampai dengan 2027 yang diajukan dalam *Request for Arbitration* (RFA).
 - b) Materi yang diputuskan di dalam *Partial Award* ini terbatas pada klaim LNG Kargo sebagaimana tersebut pada butir a di atas.
 - c) Materi yang belum diputuskan oleh Majelis Arbiter dan tidak termasuk di dalam *Partial Award* adalah sisa klaim Gunvor untuk sebagian kargo periode tahun 2025 dan kargo 2026, 2027.
 - d) LCIA masih mencadangkan yurisdiksinya untuk melakukan pemeriksaan atas klaim sebagaimana poin c apabila Gunvor akan tetap melakukan proses arbitrase terhadap sisa kargo LNG. Terkait dengan implementasi atas penerapan putusan arbitrase, Gunvor harus melakukan permohonan eksekusi terlebih dahulu ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
3. Analisis Perseroan terkait dengan materialitas dari dampak putusan tersebut terhadap operasional, keuangan dan aspek hukum Perseroan.

Tanggapan :

- Dampak operasional : tidak berdampak.
 - Dampak hukum: Saat ini Perseroan sedang melakukan penelaahan secara menyeluruh dan berdiskusi dengan konsultan hukum, serta berkonsultasi dengan instansi/lembaga terkait untuk melakukan upaya terbaik dalam menangani perkara tersebut dan mengambil langkah langkah upaya hukum lebih lanjut yang dipandang perlu dan tepat dengan memperhatikan kepentingan terbaik Perseroan dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.
 - Dampak keuangan : saat ini Perseroan masih melakukan penelaahan atas upaya hukum selanjutnya yang dapat ditempuh, sehingga perhitungan dampak keuangan akan masuk dalam review oleh Kantor Akuntan Publik dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan per 30 Juni 2026.
4. Rencana keterbukaan informasi lanjutan dari Perseroan dan estimasi waktu penyampaian informasi tersebut.

Tanggapan :

Perseroan akan menyampaikan keterbukaan informasi lanjutan akan disampaikan apabila terdapat perkembangan lebih lanjut.

5. Informasi atau fakta material lainnya yang belum diungkapkan oleh Perseroan yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha atau perubahan harga efek Perseroan.

Tanggapan :

Apabila terdapat informasi atau fakta material lainnya, akan segera disampaikan Perseroan kepada publik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan dukungan Bapak diucapkan terima kasih.

Corporate Secretary



Fajriyah Usman



Tembusan :

1. Direktur Pengawasan Emiten dan Perusahaan Publik 1 – Otoritas Jasa Keuangan;
2. Direksi PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk.